

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah sumber dana utama yang cukup besar bagi negara. Pembangunan negara yang dicapai saat ini adalah salah satu sumber dananya dari pajak sehingga pajak dinilai amat penting bagi pelaksanaan pembangunan khususnya di Indonesia. Rata-rata pengeluaran dana bagi negara sumber dananya berasal dari pajak. Pajak merupakan kewaiban bagi badan atau orang yang dipungut negara dengan berdasarkan undang-undang dan pembayaran pajak bersifat memaksa baik bagi perorangan ataupun badan, dan tidak ada imbalan secara langsung pada Wajib Pajak (WP) baik itu WP badan atau perorangan tetapi timbal balik yang didapatkan yaitu berupa infrastruktur ataupun fasilitas-fasilitas umum seperti perbaikan jalan yang merupakan dampak ketika seseorang membayar pajak dengan rutin karena dengan membayar pajak dengan rutin maka keuangan negara stabil dan pembangunan pun dapat tercapai dengan baik.

Peneliti melihat penerimaan negara dalam *website* yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa, penerimaan negara pada tahun 2016 sebesar 1.784.249,90 miliar rupiah (www.bps.go.id) dan dari penerimaan tersebut 1.539.166,20 miliar (www.bps.go.id) merupakan penerimaan negara yang berasal dari penerimaan pajak dan sisanya barulah dari sektor-sektor lain. Ini menunjukkan

bahwa besarnya kontribusi pajak sebagai penerimaan Negara, oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak dari perilaku WP dengan menganalisis faktor apa saja yang terkait dengan kepatuhan dari WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pada penelitian ini peneliti mengkhususkan meneliti tentang faktor internal dan eksternal kepatuhan WP orang pribadi khususnya dalam membayar pajak motor, seperti kita tahu bahwa peningkatan kendaraan bermotor tiap tahun semakin meningkat dengan pesat. Tahun 1987 hingga 1990 penambahan kendaraan bermotor belum mencapai 1 juta pertahun dan tergolong stabil sampai tahun 2000 masih berkisar 1 juta pertahun tetapi mulai tahun 2003 ke atas pertumbuhan kian meningkat hingga ada yang mencapai 7-8 juta pertahun, tentu dengan meningkat pesat jumlah kendaraan bermotor harusnya pun pajak kendaraan bermotor kian meningkat. Penghasilan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun berdasarkan dari hasil pencatatan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset (DPPKA).

Dalam Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016 yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, disebutkan bahwa hingga tahun 2015, jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di wilayah DIY berjumlah 2,2 juta unit. Dari data yang bersumber dari Ditlantas Polda DIY ini, motor dan mobil mendominasi. Kendaraan roda dua mendominasi dengan jumlah 1,9 juta, jumlah itu tumbuh 7,9 persen per tahun, sementara untuk roda empat yakni mobil

penumpang berjumlah 206, 7 ribu unit. Dari tahun 2010 hingga 2015, pertumbuhan mobil mencapai 10,7 persen. Sementara itu, selain motor dan mobil sisanya adalah bus dan mobil beban dan lainnya.

Data terbaru Ditlantas Polda DIY yang diterima oleh Tribun Jogja pada bulan september 2016, ada 84.312 kendaraan bermotor baru di Yogyakarta. Roda dua masih mendominasi. Data itu menyebutkan, dari 1 Januari 2016 hingga 28 September ada 71.566 sepeda motor atau kendaraan roda dua baru dan 12,746 kendaraan roda empat baru. Jika dibandingkan dengan jumlah tahun lalu, jumlah 2016 sudah melebihi. Lebih rinci, jumlah kendaraan baru yang tercatat di Kabupaten Sleman menjadi yang terbanyak. Untuk roda dua tahun 2016 hingga 28 September 2016 ada 25,537 unit sepeda motor baru. Kemudian diikuti Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, masing masing 18,874 dan 12,284 unit.

Kendaraan cukup berkembang pesat di DIY, seperti kita tahu bahwa DIY sendiri memang disebut sebagai kota pelajar dimana banyak mahasiswa rantau yang berada di Yogyakarta dikarenakan menempuh pendidikan, banyak mahasiswa yang berasal dari luar pulau yang membuatnya sulit membawa kendaraan dari daerah asalnya, sehingga membeli kendaraan di Yogyakarta, faktor tersebut dapat menjadi alasan kenapa peningkatan kendaraan di DIY cukup pesat.

Pada pemberitaan yang ada di Tribun Jogja yang terbit tanggal 3 Oktober 2016 bahwa Kepala Bidang Anggaran Pendapatan DPPKA DIY, Gamal Suwanto mengatakan bahwa pajak kendaraan bermotor menjadi sektor terbesar dalam menyumbang pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang pajak kendaraan bermotor mengingat peran

pajak kendaraan bermotor sendiri cukup besar dalam menyumbang dana pada daerah, khususnya di DIY. Sementara untuk tahun ini, hingga 26 September 2016 untuk pajak kendaraan bermotor dari seluruh kabupaten kota realisasinya 71,9 persen. Dari target Rp 604 miliar, hingga 26 September 2016 realisasi dari pokok diluar denda berjumlah Rp 435 miliar, sementara dendanya sudah Rp 31 miliar. Target pajak kendaraan memang sudah cukup tercapai mengingat sudah 71,9 persen sudah terealisasi tetapi seperti yang dijelaskan diatas bahwa untuk denda juga mendapatkan jumlah yang cukup besar yaitu Rp 31 miliar berarti masih ada juga wajib pajak yang terlambat membayar pajaknya sehingga dikenakan denda, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang sebenarnya membuat para wajib pajak menunda perpajakannya pada wajib pajak yang berada di DIY.

Penerimaan dari denda Pajak kendaraan Bermotor dirincikan sebesar Rp 31 miliar di DIY berarti itu membuktikan masih ada para WP yang terlambat membayar pajaknya atau menunda membayar pajaknya, dimana denda pajak ini dikenakan sebesar 25% dikalikan dengan besar pajak kendaraan bermotor dan dikalikan dengan 1/12 apabila telat satu bulan, tetapi aturan pengenaan denda ini apabila telat satu hari saja maka akan dihitung satu bulan, dan apabila telat satu bulan satu hari maka akan dihitung dua bulan, oleh karena itu masih ada saja WP yang terkena denda dikarenakan menunda membayar pajaknya.

Masalah ini penting untuk diteliti karena dengan kita mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi WP, mungkin kedepannya kita dapat memperbaiki hal-hal yang menjadi faktor penghambat tersebut, misalnya salah satunya ketika

konsumen merasa malas untuk membayar pajak karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pembayaran pajak bagi pembangunan daerah, atau konsumen merasa administrasi ketika membayar pajak terasa sulit dan lain-lain, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Peneliti disini ingin meneliti faktor apa saja yang menjadi alasan para WP masih menunda membayar pajaknya, peneliti memilih variabel yang diduga memengaruhi kepatuhan WP. Faktor tersebut ada yang berasal dari diri WP itu sendiri yaitu faktor internal, faktor internal tersebut adalah kesadaran WP, Pengetahuan WP tentang pajak, dan Tanggung jawab moral si WP sedangkan untuk faktor yang berasal dari luar disebut faktor eksternal, faktor eksternal yang diduga memengaruhi kepatuhan WP adalah Lingkungan WP, sikap fiskus, dan sanksi denda.

Kesadaran WP adalah berupa pandangan atau perasaan dan juga keyakinan didalam diri seorang WP dimana melibatkan penalaran yang membuat si WP merasa harus membayar pajak dan tahu bahwa membayar pajak adalah salah satu cara membantu memajukan dan mempercepat pembangunan bagi Negara, sudah ada beberapa penelitian terdahulu tentang variabel kesadaran WP yaitu penelitian Mahfud, dkk (2017), Dewi dan Setiawan (2016) dan Jati (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP namun penelitian Kardinal (2013) menyatakan bahwa kesadaran WP tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu.

Pengetahuan tentang peraturan pajak adalah pengetahuan si WP akan pentingnya membayar pajak serta tata cara seorang WP membayar pajaknya, masyarakat cenderung akan membayar pajak jika ia merasa bahwa dengan membayar pajak akan ada timbal balik terhadapnya seperti misalnya infrastruktur dan fasilitas umum akan lebih baik jika membayar pajak dengan tepat waktu. Beberapa penelitian terdahulu telah ada tentang variabel ini yaitu penelitian Utami, dkk (2012), Putra dan Jati (2017), Budiarta (2013), dan Syahril (2013) yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak namun penelitian Hardiningsih (2011) memiliki hasil berbeda yaitu pengetahuan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Tanggung jawab moral adalah seseorang yang mengutamakan nilai-nilai kejujuran dan merasa bahwa membayar pajak memang adalah sebuah kewajiban sebagai warga Negara yang harus dilakukan dan merasa bahwa dengan tidak membayar pajak maka adalah sebuah pelanggaran etika, seseorang yang memiliki prinsip tersebut cenderung akan patuh terhadap kewajiban membayar pajaknya dengan tepat waktu. Variabel ini sudah digunakan di beberapa penelitian terdahulu yaitu penelitian Rahayu (2015), Cahyonowati (2011), Dewi dan Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa tanggung jawab moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak sedangkan penelitian Arjani, dkk (2017) menyatakan bahwa tanggung jawab moral tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Lingkungan WP adalah keadaan sekitar yang memiliki pengaruh terhadap tingkah laku individu, seseorang yang berada pada lingkungan yang malas

membayar pajak akan cenderung mengikuti perilaku masyarakat sekitar yang malas membayar pajak. Variabel ini sudah ada di penelitian sebelumnya yaitu penelitian Widyastuti (2015) Santi (2012) yang menyatakan bahwa lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP sedangkan penelitian Rahayu (2015) menyatakan bahwa lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak seseorang.

Sikap fiskus adalah pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak atau dapat dikatakan juga bagaimana kualitas pelayanan dari petugas pajak akan memengaruhi kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Variabel ini sudah pernah diteliti oleh Arifah, dkk (2017) dan Susanto (2012) yang menyatakan bahwa sikap fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP namun penelitian Mahfud, dkk (2017) menyatakan bahwa sikap fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP.

Sanksi denda adalah berupa denda sejumlah uang ketika si WP terlambat atau tidak membayar pajaknya. Variabel ini telah ada di penelitian terdahulu oleh Arifah, dkk (2017), Mardiasmo (2011), Tresno dkk (2014), Dewi dan Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP sedangkan penelitian Rahayu (2015) menyatakan bahwa sanksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP.

Penelitian ini juga hanya berfokus pada kepatuhan WP untuk kendaraan bermotor dan peneliti memilih untuk meneliti tentang pajak kendaraan bermotor karena diatas telah dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar

dari pajak kendaraan dan 80% adalah dari kendaraan bermotor dan masih ada WP yang terlambat atau menunda membayar pajaknya sehingga dengan penelitian ini ketika kita mengetahui penyebab atau faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP kendaraan bermotor diharapkan dapat memaksimalkan kepatuhan WP memenuhi kewajiban perpajakannya dan yang berdampak juga pada pembangunan karena dengan setiap WP memenuhi kewajiban perpajakannya maka penerimaan daerah pun dapat meningkat yang berdampak baik juga terhadap pembangunan di Indonesia.

Di Indonesia pajak dibagi menjadi dua berdasarkan dari sumbernya yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dapat disebut juga sebagai pajak Negara, pajak pusat adalah seluruh segala jenis pajak dimana pemungutnya adalah pemerintah pusat dan pajak yang dipungut ini dimasukan pada kas negara. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang tergolong pajak pusat dimana hasil dari pemungutan pajak ini langsung ke kas negara bukan kas daerah. Pajak PPh adalah yaitu pajak yang dikenakan atas orang pribadi dan juga badan hukum atas pendapatan yang didapatnya.

Pajak Daerah dimana lembaga yang memungut pajak ini bukan dari pemerintah pusat melainkan pemerintah daerah masing-masing dan hasil dari dana yang didapatkan oleh pemerintah daerah ini akan masuk pada kas daerahnya masing-masing dan tidak diberikan pada pemerintah pusat. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok Dan Pajak Air Permukaan merupakan contoh-contoh pajak daerah untuk Provinsi (pajak Provinsi), Sedangkan untuk Pajak

Kabupaten/Kota beberapa contoh pajak yang dipungut adalah : Pajak hiburan, Pajak Air dan Tanah, Pajak Penerangan Jalan, Pajak parkir, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Reklame, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan, Pajak Sarang Burung Walet.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya oleh Helhel dan Ahmed (2014) dengan judul "*Factors Affecting Tax Attitudes and Tax Compliance: A Survey Study in Yemen*". Penelitian ini berbeda dari sebelumnya karena penelitian ini berfokus pada kepatuhan WP kendaraan mengingat pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang terbesar bagi pendapatan PAD di Yogyakarta dan juga pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel demografis sebagai faktor internal. Pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel baru yaitu pada faktor eksternal yaitu faktor lingkungan WP, pada penelitian sebelumnya variabel yang sikap fiskus dan sanksi denda tetapi pada penelitian ini menggunakan variabel lingkungan, sikap fiskus dan juga sanksi pajak sebagai faktor eksternal. Sampel yang digunakan adalah WP orang pribadi yang berada di DIY. Peneliti ingin mengetahui adakah hubungan antara faktor internal seperti kesadaran WP, pengetahuan peraturan pajak, tanggung jawab moral WP dalam membayar pajak dan faktor eksternal seperti faktor lingkungan, sikap fiskus, sanksi pajak serta faktor lain yang menyebabkan WP enggan membayar pajak.

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis dalam rangka membantu pemerintah menemukan upaya dalam mengoptimalkan

pendapatan Daerah yang bersumber dari pajak terutama dari pajak kendaraan bermotor dengan cara mencari faktor-faktor yang membuat WP memiliki niat untuk taat membayar pajak.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran WP berpengaruh positif terhadap WP dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?
2. Apakah pengetahuan tentang pajak berpengaruh positif terhadap WP dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?
3. Apakah tanggung jawab moral berpengaruh positif terhadap WP dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?
4. Apakah lingkungan WP yang berpengaruh positif terhadap WP dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?
5. Apakah sikap fiskus berpengaruh positif terhadap WP dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?
6. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap WP dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan yang diinginkan peneliti, berikut beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti :

1. Untuk menguji apakah kesadaran WP berpengaruh positif terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menguji apakah pengetahuan WP tentang peraturan pajak berpengaruh positif pembayaran pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menguji apakah tanggung jawab moral berpengaruh positif terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk menguji apakah lingkungan WP berpengaruh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor.
5. Untuk menguji apakah sikap fiskus berpengaruh positif terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor.
6. Untuk menguji apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini nantinya akan memberikan manfaat, baik untuk manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan menambah bukti empiris mengenai pengaruh internal (kesadaran WP, pengetahuan WP tentang pajak dan kemauan WP membayar pajak) dan juga eksternal (lingkungan, sikap fiskus, dan sanksi) terhadap kepatuhan pajak sehingga Ilmu Akuntansi Perpajakan dapat semakin berkembang.

2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Bagi Direktorat Pajak dapat memberikan informasi-informasi dan dapat dijadikan referensi dalam menyusun kebijakan selanjutnya untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan terutama dalam kaitannya dengan pajak kendaraan bermotor di kota Yogyakarta dengan penyuluhan perpajakan yang diberikan dengan tepat.
- b. Bagi peneliti lain kedepannya dapat melihat kelemahan dan kelebihan yang mungkin akan ditemukan dalam penelitian ini yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya agar lebih baik apabila ke depan ingin melakukan penelitian sejenis.